



PUTUSAN
Nomor 103/Pid.B/2023/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAJU PRATAMA BIN DODI ANDESVA;**
Tempat lahir : Inderapura;
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 24 Januari 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Muaro Sakai Inderapura, Kecamatan Pancung
Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi
Sumatera Barat atau Desa Sidomulyo,
Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 103/Pid.B/2023/PN Stg tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2023/PN Stg tanggal 7 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Stg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Raju Pratama bin Dodi Andesva bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Raju Pratama bin Dodi Andesva dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP), Nomor: P-02918479, sepeda motor Honda Tipe D1B02N12L2 A/T, warna Hitam dengan nomor polisi KB 6372 JE, nomor rangka: MH1JM2129KK352547 dan nomor mesin: JM21E-2329971 atas nama Adi.B;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor: 19138166.B, sepeda motor Honda Tipe D1B02N12L2 A/T, warna hitam, dengan nomor polisi KB 6372 JE, nomor rangka: MH1JM2129KK352547 dan nomor mesin: JM21E-2329971 atas nama Adi;
 - 1 (satu) buah kunci L rakitan dengan panjang 10 (sepuluh) cm dan lebar 6 (enam) cm;
 - 1 (satu) buah kunci L rakitan dengan panjang 10 (sepuluh) cm dan lebar 7 (tujuh) cm;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam polos dengan nomor rangka dan nomor mesin yang sudah dihilangkan;Barang bukti dipergunakan untuk pembuktian dalam berkas perkara yang lain atas nama Muhamad Aldi Wijaya alias Aldi bin Haryadi dan Maulana Setiawan alias Edo bin Anoi (keduanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
4. Menetapkan agar Terdakwa Raju Pratama bin Dodi Andesva membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta ingin memperbaiki kehidupannya di masa depan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RAJU PRATAMA Bin DODI ANDEVA, pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2023, bertempat di jalan Garuda Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi tepatnya Samping Warkop Setia Kawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 21.40 wib Terdakwa berangkat dari Warung Ayam Geprek " DNL " yang beralamat di Desa Sidomulyo Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi menuju dengan membawa 2 (dua) unit kunci L yang sudah Terdakwa modifikasi untuk mempermudah Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor ke Jl. Garuda Desa Tanjung Niaga Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi dan pada saat Terdakwa melintasi Warkop Setia Kawan, Terdakwa ada melihat 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi KB 6372 JE dengan nomor rangka MH1JM2129KK352547 dan nomor mesin JM21E-2329971 berada di jalan menuju lanting dan kondisi pada saat itu sedang sepi kemudian Terdakwa mendekati 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi KB 6372 JE dengan nomor rangka MH1JM2129KK352547 dan nomor mesin JM21E-2329971 dan Terdakwa melihat bahwa lubang kontak kunci motor beat tersebut tidak tertutup dan Terdakwa mengerakan stang motor beat tersebut ternyata tidak dikunci ganda akan tetapi pada bagian cakram ban depannya ada digembok, kemudian

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) unit kunci L yang telah Terdakwa modifikasi dan Terdakwa gunakan kunci L yang berukuran kecil untuk merusak gembok yang ada di cakram ban depan dan setelah gembok yang ada di cakram ban depan rusak dan Terdakwa lepasakan kemudian Terdakwa membobol bagian kunci kontak dengan menggunakan kunci L yang berukuran lebih besar, dan setelah kontak motor tersebut hidup Terdakwa menaiki sepeda motor yang berhasil Terdakwa bobol tersebut dan langsung menghidupkan mesinnya dan pergi dari tempat Terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam menuju ke arah sidomulyo pantai dan Terdakwa simpan disemak – semak yang ada ditepi jalan sidomulyo pantai, kemudian sekira pukul 21.00 wib Terdakwa kembali mendatangi 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi KB 6372 JE dengan nomor rangka MH1JM2129KK352547 dan nomor mesin JM21E-2329971 dan Terdakwa bawa menuju Bengkel MAULANA SETIAWAN alias EDO bin ANOI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Desa Kenual Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi;

Bahwa Terdakwa ada melakukan perubahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam yang Terdakwa lakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 di jalan lanting Samping Warkop Setia Kawan yang berada di jalan garuda Desa Tanjung Niaga Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi yaitu Terdakwa melepaskan list motor, kemudian Terdakwa menghilangkan nomor rangka dan nomor mesin dengan menggunakan gerinda yang ada di bengkel Sdr. MAULANA SETIAWAN alias EDO bin ANOI dan Terdakwa juga mengganti plat nomor polisi yang ada di sepeda motor tersebut dan melepaskan spion motor tersebut;

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang telah Terdakwa curi tersebut sudah dijual dengan bantuan Sdr. MAULANA SETIAWAN kepada orang yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sekarang 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam yang telah Terdakwa curi dan jual tersebut sudah diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Melawi;

Bahwa Sdr. MAULANA SETIAWAN als EDO ada mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor hasil curian Terdakwa yaitu dari Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dari pembeli sepeda motor sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerugian yang saksi ADI B. Anak dari SABUNG (alm) alami atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi KB 6372 JE dengan nomor rangka MH1JM2129KK352547 dan nomor mesin JM21E-2329971 kurang lebih Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa RAJU PRATAMA Bin DODI ANDESVA tersebut diatas merupakan tindak pidana sebagaimana diatur serta diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Adi B. anak dari Sabung Alm.,** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi KB 6372 JE;
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, di samping Warkop Setia Kawan yang bertempat di Jalan Garuda, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;
- Bahwa peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut, Saksi ketahui berawal pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, saat itu anak Saksi yang bernama Martina Evi pulang ke rumah lanting yang berada di Sungai Melawi, di belakang Warkop Setia Kawan, bertempat di Jalan Garuda, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. Kemudian, Sdri. Martina Evi memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi KB 6372 JE tersebut dengan keadaan dikunci dengan gembok pada cakram ban depan. Namun, Sdri. Martina Evi lupa pastinya apakah sepeda motor tersebut sudah dikunci stang atau belum;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2023, sekitar pukul 07.00 WIB, pada saat Sdri. Martina Evi ingin mengantar adiknya ke sekolah, Sdri. Martina Evi melihat sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi KB 6372 JE tersebut sudah tidak ada di tempat di mana motor tersebut diparkirkan sebelumnya. Kemudian Sdri. Martina Evi datang dan memanggil Saksi sambil menangis, dan menceritakan kalau sepeda motor tersebut sudah hilang. Kemudian

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi berusaha mencari sepeda motor Saksi yang hilang tersebut, akan tetapi tidak ketemu. Setelah selesai mencari dan tidak ketemu, Saksi pun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa setelah 1 (satu) minggu sejak Saksi melaporkan peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut kepada pihak kepolisian. Saksi ada dihubungi oleh polisi yang mengatakan sepeda motor tersebut sudah ditemukan;
- Bahwa setelah Saksi ke kantor polisi, terdapat perubahan pada sepeda motor milik Saksi, yaitu spion sudah hilang dan plat nomor polisi sudah tidak ada;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara membongkar kontak motor dengan kunci T;
- Bahwa tempat sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi KB 6372 JE tersebut diparkirkan ialah berada di antara bangunan ruko, yang lebarnya sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi KB 6372 JE tersebut, Terdakwa tidak ada memberitahu atau meminta izin kepada Saksi dan atau Sdri. Martina Evi;
- Bahwa atas hilangnya sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi KB 6372 JE tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Martina Evi anak dari Adi**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Adi B. anak dari Sabung Alm. telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi KB 6372 JE;
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, di samping Warkop Setia Kawan yang bertempat di Jalan Garuda, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;
- Bahwa peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut, Saksi ketahui berawal pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, saat itu Saksi pulang ke rumah lanting yang berada di Sungai Melawi, di belakang Warkop Setia Kawan, bertempat di Jalan Garuda, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. Kemudian, Saksi memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi KB 6372 JE tersebut dengan keadaan dikunci dengan gembok pada cakram ban depan. Namun, Saksi lupa pastinya apakah sepeda motor tersebut sudah dikunci stang atau belum oleh Saksi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2023, sekitar pukul 07.00 WIB, pada saat Saksi ingin mengantarkan anaknya ke sekolah, Saksi melihat sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi KB 6372 JE tersebut sudah tidak ada di tempat di mana motor tersebut diparkirkan sebelumnya. Kemudian Saksi datang dan memanggil Saksi Adi B. anak dari Sabung Alm. sambil menangis, dan menceritakan kalau sepeda motor tersebut sudah hilang. Kemudian Saksi dan Saksi Adi B. anak dari Sabung Alm. berusaha mencari sepeda motor Saksi Adi B. anak dari Sabung Alm. yang hilang tersebut, akan tetapi tidak ketemu. Setelah selesai mencari dan tidak ketemu, Saksi Adi B. anak dari Sabung Alm. pun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu sejak Saksi dan Saksi Adi B. anak dari Sabung Alm. melaporkan peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut kepada pihak kepolisian. Saksi dan Saksi Adi B. anak dari Sabung Alm. ada dihubungi oleh polisi yang mengatakan sepeda motor tersebut sudah ditemukan;
- Bahwa setelah Saksi ke kantor polisi, terdapat perubahan pada sepeda motor milik Saksi, yaitu spion sudah hilang dan plat nomor polisi sudah tidak ada;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara membongkar kontak motor dengan kunci T;
- Bahwa tempat sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi KB 6372 JE tersebut diparkirkan ialah berada di antara bangunan ruko, yang lebarnya sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi KB 6372 JE tersebut, Terdakwa tidak ada memberitahu atau meminta izin kepada Saksi dan atau Saksi Adi B. anak dari Sabung Alm.;
- Bahwa atas hilangnya sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi KB 6372 JE tersebut, Saksi Adi B. anak dari Sabung Alm.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Rizal bin Agusli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena diduga telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi KB 6372 JE milik Saksi Adi B. anak dari Sabung Alm.;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Adi B. anak dari Sabung Alm., sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi KB 6372 JE milik Saksi Adi B. anak dari Sabung Alm., hilang pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, di samping Warkop Setia Kawan yang bertempat di Jalan Garuda, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;
- Bahwa adapun peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023, sekitar pukul 12.00 WIB, saat itu Tim Reskrim Polres Melawi mendapatkan laporan dari masyarakat telah terjadi pencurian 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat, warna hitam, nomor polisi KB 6372 JE, dengan nomor rangka: MH1JM2129KK352547 dan nomor mesin: JM21E-2329971, di Jalan Garuda, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, yang mana pelapor tersebut adalah Saksi Adi B. anak dari Sabung Alm. Setelah mendapatkan informasi tersebut, tim Penyidik Satreskrim Polres Melawi menindaklanjuti informasi tersebut dengan membagi tugas dan langsung bergerak melakukan serangkaian penyelidikan. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, sekitar pukul 22.30 WIB, tim tersebut mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang mencurigakan berada di belakang Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan anggota polisi lainnya langsung menuju ke arah Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi. Kemudian Saksi dan anggota polisi lainnya menemukan seorang laki-laki yang mencurigakan tersebut, lalu Saksi dan anggota polisi lainnya membawa dan mengamankan orang yang mencurigakan tersebut dan melakukan interogasi terhadap orang tersebut yang adalah Terdakwa. Saat dilakukan interogasi Terdakwa pun mengakui telah melakukan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



pencurian sepeda motor pada beberapa tempat di wilayah hukum Polres Melawi, yang mana salah satunya adalah sepeda motor Honda Beat, warna hitam, nomor polisi KB 6372 JE, dengan nomor rangka: MH1JM2129KK352547 dan nomor mesin: JM21E-2329971, yang diakui oleh Terdakwa telah dicuri pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 di jalan menuju lanting, tepatnya di belakang Warkop Setia Kawan, di Jalan Garuda, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. Kemudian setelah dilakukan pendalaman informasi terhadap Terdakwa didapatkan informasi bahwa sepeda motor yang dicuri Terdakwa sudah dijual dengan bantuan Sdr. Maulana Setiawan alias Edo bin Anoi. Selanjutnya Saksi dan anggota polisi lainnya mengamankan Sdr. Maulana Setiawan alias Edo bin Anoi dan Terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Melawi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Maulana Setiawan alias Edo bin Anoi dan Terdakwa, sepeda motor Honda Beat, warna hitam, nomor polisi KB 6372 JE, dengan nomor rangka: MH1JM2129KK352547 dan nomor mesin: JM21E-2329971 telah dijual kepada Sdr. Muhamad Aldi Wijaya. Namun Saksi lupa berapa harga motor tersebut saat dijual kepada Sdr. Muhamad Aldi Wijaya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci L, yang telah Terdakwa sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi Maulana Setiawan alias Edo bin Anoi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang membantu Terdakwa dalam menjual sepeda motor Honda Beat, warna hitam, nomor polisi KB 6372 JE, dengan nomor rangka: MH1JM2129KK352547 dan nomor mesin: JM21E-2329971, milik Saksi Adi B. anak dari Sabung Alm.;
- Bahwa adapun dalam membantu Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi Adi B. anak dari Sabung Alm. tersebut, berawal pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023, sekitar pukul 18.00 WIB, di bengkel milik Saksi yang bertempat di Jalan Gelora Juang, Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. Saat itu Terdakwa datang membawa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat, warna hitam, nomor polisi KB 6372 JE, dengan nomor rangka: MH1JM2129KK352547 dan nomor mesin:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM21E-2329971 ke bengkel Saksi. Lalu Terdakwa pun melepaskan *list body* dan menggerinda nomor mesin dan nomor rangka dari sepeda motor tersebut. Setelah selesai, Terdakwa pun meminta kepada Saksi untuk menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan menjanjikan kepada Saksi akan memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila sepeda motor tersebut berhasil Saksi jual. Lalu keesokan harinya, Sdr. Muhamad Aldi Wijaya datang ke bengkel Saksi dan menanyakan kepada Saksi, “adakah jual motor di sini?”, lalu Saksi menjawab “ada” dan menunjukkan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat, warna hitam, nomor polisi KB 6372 JE, dengan nomor rangka: MH1JM2129KK352547 dan nomor mesin: JM21E-2329971 kepada Sdr. Muhamad Aldi Wijaya. Kemudian, Sdr. Muhamad Aldi Wijaya pun menanyakan berapa harga sepeda motor tersebut, lalu Saksi menjawab harganya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selanjutnya Sdr. Muhamad Aldi Wijaya tersebut sepakat untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga yang Saksi ucapkan, tanpa menawarnya lagi. Setelah itu, Sdr. Muhamad Aldi Wijaya memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membayar sepeda motor tersebut dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk komisi Saksi. Selanjutnya Saksi memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi sebagai komisinya;

- Bahwa menurut Saksi harga 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat, warna hitam, nomor polisi KB 6372 JE, dengan nomor rangka: MH1JM2129KK352547 dan nomor mesin: JM21E-2329971 tersebut ialah di bawah harga pasaran pada umumnya;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 5 (lima) meminta tolong kepada Terdakwa, untuk menjualkan unit sepeda motor. Atas hal tersebut, Saksi sudah sebanyak 4 (empat) kali mencarikan pembeli sepeda motor, dan 1 (satu) Saksi menjualkan sepeda motor tersebut secara langsung;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, seluruh sepeda motor yang Terdakwa jual tersebut ialah milik Terdakwa, dari hasil gadai orang yang tidak menebus sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Saksi Muhamad Aldi Wijaya alias Aldi bin Haryadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang membeli 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat, warna hitam, nomor polisi KB 6372 JE, dengan nomor rangka: MH1JM2129KK352547 dan nomor mesin: JM21E-2329971 dari Saksi Maulana Setiawan alias Edo bin Anoi;
- Bahwa dalam membeli sepeda motor tersebut, Saksi membelinya tanpa dilengkapi dengan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut memiliki keadaan kunci kontak dol, kunci pembuka jok sudah tidak ada dan nomor rangka sudah diberi cat pilok;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, di samping Warkop Setia Kawan yang berada di Jalan Garuda, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat, warna hitam, nomor polisi KB 6372 JE, dengan nomor rangka: MH1JM2129KK352547 dan nomor mesin: JM21E-2329971 milik Saksi Adi B. anak dari Sabung Alm.;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023, sekitar pukul 21.40 WIB, saat itu Terdakwa berangkat dari Warung Ayam Geprek "DNL" yang bertempat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi dengan membawa 2 (dua) unit kunci L yang sudah dimodifikasi untuk mempermudah Terdakwa dalam melakukan pencurian sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa pun mencari sepeda motor untuk dicuri dengan menuju ke Jalan Garuda, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. Kemudian, saat Terdakwa melintasi Warkop Setia Kawan, Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam yang berada di jalan menuju lanting. Lalu, karena kondisi pada saat itu sedang sepi, Terdakwa pun berniat mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dengan cara mendekati 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tersebut, lalu Terdakwa pun melihat sepeda motor tersebut dengan keadaan lubang kontak kunci motor beat tersebut tidak tertutup, lalu Terdakwa pun menggerakkan stang sepeda motor beat tersebut, dan ternyata tidak dikunci ganda. Akan tetapi pada bagian cakram ban depannya ada digembok, lalu Terdakwa pun mengeluarkan 2 (dua) unit kunci L yang Terdakwa bawa sebelumnya. Lalu Terdakwa pun menggunakan kunci L yang berukuran kecil untuk merusak gembok yang ada di cakram ban depan, dan setelah gembok yang ada di cakram ban depan rusak, lalu Terdakwa pun melepaskan gembok tersebut. Kemudian Terdakwa pun membobol bagian kunci kontak dengan menggunakan kunci L yang berukuran lebih besar. Setelah kontak sepeda motor tersebut rusak dan sepeda motor dapat Terdakwa nyalakan, Terdakwa pun menaiki sepeda motor tersebut dan langsung pergi meninggalkan tempat Terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tersebut, dengan menuju ke arah Sidomulyo pantai. Setelah sampai, Terdakwa pun menyimpan sepeda motor tersebut disemak-semak yang ada di tepi Jalan Sidomulyo. Setelah Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tersebut disemak-semak, Terdakwa pun pergi bermain internet. Selanjutnya, setelah Terdakwa selesai bermain internet, pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2023, sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa kembali ke tempat di mana Terdakwa menyimpan sepeda motor hasil, lalu Terdakwa pun berangkat menuju ke Sintang dengan maksud untuk mencari plat nomor polisi Sintang. Setibanya Terdakwa di Sintang, Terdakwa pun mendatangi tempat ronsokan yang dulu pernah Terdakwa datang untuk menjual aki, dan Terdakwa pun mendapatkan plat nomor polisi Sintang, lalu Terdakwa pun mengganti plat nomor polisi Melawi yang sebelumnya terpasang di sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut dengan plat nomor polisi Sintang. Kemudian, setelah Terdakwa mengganti plat nomor polisi tersebut, Terdakwa pun kembali berangkat ke Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi untuk menyembunyikan kembali sepeda motor honda beat tersebut di semak-semak Jalan Pantai Sidomulyo. Setelah terdakwa tiba di semak-semak Jalan Pantai Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut kembali, lalu Terdakwa pergi menuju ke Mushola yang berada di dekat Pos Lintas Nanga Pinoh untuk tidur dan beristirahat. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa kembali mendatangi 1 (satu) unit sepeda motor honda beat

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang telah Terdakwa curi dan sembunyikan di semak-semak Jalan Sidomulyo Pantai tersebut, dan Terdakwa bawa menuju ke Bengkel milik Saksi Maulana Setiawan alias Edo bin Anoi yang bertempat di Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa pun diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Melawi pada saat Terdakwa sedang berada di belakang kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi, saat itu dilakukan interogasi oleh anggota Kepolisian Polres Melawi kepada Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan beberapa kali pencurian sepeda motor dan barang-barang lain di wilayah hukum Polres Melawi dan Polres Sintang. Kemudian Terdakwa pun dibawa dan diamankan ke Mapolres Melawi pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat, warna hitam, nomor polisi KB 6372 JE, dengan nomor rangka: MH1JM2129KK352547 dan nomor mesin: JM21E-2329971 milik Saksi Adi B. anak dari Sabung Alm., ke bengkel milik Saksi Maulana Setiawan alias Edo bin Anoi ialah untuk meminta Saksi Maulana Setiawan alias Edo bin Anoi menjual sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan menjanjikan kepada Saksi Maulana Setiawan alias Edo bin Anoi, apabila Saksi Maulana Setiawan alias Edo bin Anoi berhasil menjual sepeda motor tersebut akan Terdakwa berikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi Maulana Setiawan alias Edo bin Anoi berhasil menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Muhamad Aldi Wijaya alias Aldi bin Haryadi, dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Terdakwa pun memberikan uang kepada Saksi Maulana Setiawan alias Edo bin Anoi sebagai imbalan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut, telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak ada memberitahu atau meminta izin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya atas tindak pidana pencurian juga;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP), Nomor: P-02918479, sepeda motor Honda Tipe D1B02N12L2 A/T, warna Hitam dengan nomor polisi KB 6372 JE, nomor rangka: MH1JM2129KK352547 dan nomor mesin: JM21E-2329971 atas nama Adi.B;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor: 19138166.B, sepeda motor Honda Tipe D1B02N12L2 A/T, warna hitam, dengan nomor polisi KB 6372 JE, nomor rangka: MH1JM2129KK352547 dan nomor mesin: JM21E-2329971 atas nama Adi;
- 1 (satu) buah kunci L rakitan dengan panjang 10 (sepuluh) cm dan lebar 6 (enam) cm;
- 1 (satu) buah kunci L rakitan dengan panjang 10 (sepuluh) cm dan lebar 7 (tujuh) cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam polos dengan nomor rangka dan nomor mesin yang sudah dihilangkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, di samping Warkop Setia Kawan yang berada di Jalan Garuda, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat, warna hitam, nomor polisi KB 6372 JE, dengan nomor rangka: MH1JM2129KK352547 dan nomor mesin: JM21E-2329971 milik Saksi Adi B. anak dari Sabung Alm.;



- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023, sekitar pukul 21.40 WIB, saat itu Terdakwa berangkat dari Warung Ayam Geprek "DNL" yang bertempat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi dengan membawa 2 (dua) unit kunci L yang sudah dimodifikasi untuk mempermudah Terdakwa dalam melakukan pencurian sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa pun mencari sepeda motor untuk dicuri dengan menuju ke Jalan Garuda, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. Kemudian, saat Terdakwa melintasi Warkop Setia Kawan, Terdakwa ada melihat 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat, warna hitam, nomor polisi KB 6372 JE, dengan nomor rangka: MH1JM2129KK352547 dan nomor mesin: JM21E-2329971 milik Saksi Adi B. anak dari Sabung Alm. yang berada di jalan menuju lanting. Lalu, karena kondisi pada saat itu sedang sepi, Terdakwa pun berniat mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendekati 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tersebut, lalu Terdakwa pun melihat sepeda motor tersebut dengan keadaan lubang kontak kunci motor beat tersebut tidak tertutup, lalu Terdakwa pun menggerakkan stang sepeda motor beat tersebut, dan ternyata tidak dikunci ganda. Akan tetapi pada bagian cakram ban depannya ada digembok, lalu Terdakwa pun mengeluarkan 2 (dua) unit kunci L yang Terdakwa bawa sebelumnya. Lalu Terdakwa pun menggunakan kunci L yang berukuran kecil untuk merusak gembok yang ada di cakram ban depan, dan setelah gembok yang ada di cakram ban depan rusak, lalu Terdakwa pun melepaskan gembok tersebut. Kemudian Terdakwa pun membobol bagian kunci kontak dengan menggunakan kunci L yang berukuran lebih besar. Setelah kontak sepeda motor tersebut rusak dan sepeda motor dapat Terdakwa nyalakan, Terdakwa pun menaiki sepeda motor tersebut dan langsung pergi meninggalkan tempat Terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tersebut, dengan menuju ke arah Sidomulyo pantai. Setelah sampai, Terdakwa pun menyimpan sepeda motor tersebut disemak-semak yang ada di tepi Jalan Sidomulyo. Setelah Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tersebut disemak-semak, Terdakwa pun pergi bermain internet. Selanjutnya, setelah Terdakwa selesai bermain internet, pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2023, sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa kembali ke tempat di mana Terdakwa menyimpan sepeda motor hasil, lalu Terdakwa pun berangkat menuju ke Sintang dengan maksud untuk mencari plat nomor polisi Sintang.



Setibanya Terdakwa di Sintang, Terdakwa pun mendatangi tempat ronsokan yang dulu pernah Terdakwa datang untuk menjual aki, dan Terdakwa pun mendapatkan plat nomor polisi Sintang, lalu Terdakwa pun mengganti plat nomor polisi Melawi yang sebelumnya terpasang di sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut dengan plat nomor polisi Sintang. Kemudian, setelah Terdakwa mengganti plat nomor polisi tersebut, Terdakwa pun kembali berangkat ke Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi untuk menyembunyikan kembali sepeda motor honda beat tersebut di semak-semak Jalan Pantai Sidomulyo. Setelah terdakwa tiba di semak-semak Jalan Pantai Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut kembali, lalu Terdakwa pergi menuju ke Mushola yang berada di dekat Pos Lintas Nanga Pinoh untuk tidur dan beristirahat. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa kembali mendatangi 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam yang telah Terdakwa curi dan sembunyikan di semak-semak Jalan Sidomulyo Pantai tersebut, dan Terdakwa bawa menuju ke Bengkel milik Saksi Maulana Setiawan alias Edo bin Anoi yang bertempat di Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;

- Bahwa benar selanjutnya, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa pun diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Melawi pada saat Terdakwa sedang berada di belakang kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi, saat itu dilakukan interogasi oleh anggota Kepolisian Polres Melawi kepada Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan beberapa kali pencurian sepeda motor dan barang-barang lain di wilayah hukum Polres Melawi dan Polres Sintang. Kemudian Terdakwa pun dibawa dan diamankan ke Mapolres Melawi pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat, warna hitam, nomor polisi KB 6372 JE, dengan nomor rangka: MH1JM2129KK352547 dan nomor mesin: JM21E-2329971 milik Saksi Adi B. anak dari Sabung Alm., ke bengkel milik Saksi Maulana Setiawan alias Edo bin Anoi ialah untuk meminta Saksi Maulana Setiawan alias Edo bin Anoi menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan menjanjikan kepada Saksi



Maulana Setiawan alias Edo bin Anoi, apabila Saksi Maulana Setiawan alias Edo bin Anoi berhasil menjual sepeda motor tersebut akan Terdakwa berikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa benar Saksi Maulana Setiawan alias Edo bin Anoi berhasil menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Muhamad Aldi Wijaya alias Aldi bin Haryadi, dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Terdakwa pun memberikan uang kepada Saksi Maulana Setiawan alias Edo bin Anoi sebagai imbalan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut, telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar dalam mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat, warna hitam, nomor polisi KB 6372 JE, dengan nomor rangka: MH1JM2129KK352547 dan nomor mesin: JM21E-2329971 milik Saksi Adi B. anak dari Sabung Alm. tersebut, Terdakwa tidak ada memberitahu atau meminta izin kepada Saksi Adi B. anak dari Sabung Alm. dan atau Saksi Martina Evi anak dari Adi;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya atas tindak pidana pencurian juga;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau mencapai barang untuk diambarnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang menurut Prof. Sudikno Mertokusumo “Subjek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyangkut hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **Raju Pratama bin Dodi Andesva** yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil” yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk memiliki dan menguasainya, serta pada saat mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” ialah segala sesuatu yang berwujud, maupun yang tidak berwujud seperti listrik, gas dan jasa, serta barang tidak harus memiliki nilai ekonomis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain” ialah merujuk pada intensitas suatu barang yang diambil dari milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, di samping Warkop Setia Kawan yang berada di Jalan Garuda, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat, warna hitam, nomor



polisi KB 6372 JE, dengan nomor rangka: MH1JM2129KK352547 dan nomor mesin: JM21E-2329971 milik Saksi Adi B. anak dari Sabung Alm.;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas dapat dipastikan dan telah nyata terbukti di persidangan barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut di atas seluruhnya adalah milik Saksi Adi B. anak dari Sabung Alm. atau setidaknya bukan milik Terdakwa, dengan demikian dapat disimpulkan unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah tindakan pengambilan tersebut harus didasari oleh kesengajaan untuk memiliki dan menguasai suatu barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau norma yang hidup dan berlaku dalam masyarakat dan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat, warna hitam, nomor polisi KB 6372 JE, dengan nomor rangka: MH1JM2129KK352547 dan nomor mesin: JM21E-2329971 milik Saksi Adi B. anak dari Sabung Alm. yang Terdakwa ambil pada hari Jum’at, tanggal 19 Mei 2023, sekitar pukul 03.00 WIB di samping Warkop Setia Kawan yang berada di Jalan Garuda, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi tersebut, Terdakwa ambil dengan cara merusak gembok cakram yang terpasang pada sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci L yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dan setelah gembok yang ada di cakram ban depan rusak, lalu Terdakwa pun melepaskan gembok tersebut. Kemudian Terdakwa pun membobol bagian kunci kontak dengan menggunakan kunci L yang berukuran lebih besar. Setelah kontak sepeda motor tersebut rusak dan sepeda motor dapat Terdakwa nyalakan, Terdakwa pun membawanya ke bengkel milik Saksi Maulana Setiawan alias Edo bin Anoi yang bertempat di Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, dengan tujuan untuk meminta kepada Saksi Maulana Setiawan alias Edo bin Anoi menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan menjanjikan kepada Saksi Maulana Setiawan alias Edo bin Anoi, apabila Saksi Maulana Setiawan alias Edo bin Anoi berhasil menjual sepeda motor tersebut akan Terdakwa berikan uang



sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mana Saksi Maulana Setiawan alias Edo bin Anoi berhasil menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Muhamad Aldi Wijaya alias Aldi bin Haryadi, dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Terdakwa pun memberikan uang kepada Saksi Maulana Setiawan alias Edo bin Anoi sebagai imbalan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Lalu uang hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut, Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Atas hal tersebut meyakinkan bagi Majelis Haikim, bahwa telah nyata dan terbukti di dalam persidangan bahwa maksud Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut ialah untuk dimiliki, hal tersebut dapat terlihat dari perbuatan Terdakwa yang telah menjual sepeda motor tersebut dan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk keperluan Terdakwa sehari-hari. Sehingga, dari tindakan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut dan menjualnya, serta menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, telah menjadi keyakinan bagi Majelis Hakim untuk melihat “maksud untuk memiliki” sepeda motor yang telah Terdakwa ambil tersebut. Kemudian oleh karena dalam mengambil barang-barang tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya izin dari Saksi Adi B. anak dari Sabung Alm. dan atau Saksi Martina Evi anak dari Adi, maka jelas hal tersebut bertentangan dengan hak dari Saksi Adi B. anak dari Sabung Alm. selaku pemilik sepeda motor, sehingga hal tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pemenuhan sub unsur “secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau mencapai barang untuk diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang bahwa unsur ini bersifat *altenative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut, dan Majelis Hakim dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan cara membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu atau jendela, dalam membongkar harus ada barang yang rusak, putus atau pecah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pencuri yang mengangkat pintu atau jendela dari engselnya sehingga tidak ada yang rusak tidak termasuk kategori membongkar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memecah adalah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu masuk dengan melalui lubang yang telah ada, namun yang bukan tempat orang masuk atau masuk melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali atau melalui parit/selokan yang dipergunakan untuk penutup halaman, selain itu termasuk pula dalam pengertian memanjat adalah memasuki ruangan dengan cara memanjat penutup ruangan dengan cara yang tidak lazim yang biasa dilakukan seorang pencuri misalnya masuk kedalam rumah dengan cara memanjat tembok, pagar, jendela dengan menggunakan tangga, atau tali sebagai tangga;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan jalan memakai kunci palsu adalah sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja misalnya loopers, kawat, paku yang biasa bukan digunakan sebagai anak kunci yang apabila digunakan untuk membuka kunci maka masuk dalam sebutan kunci palsu begitu pula segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dan lain sebagainya termasuk dalam kunci palsu;

Menimbang bahwa yang dimaksud perintah palsu adalah suatu perintah yang tidak didasarkan pada keadaan yang sebenarnya, seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tetapi sebenarnya tidak pernah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang terdapat jabatan atau atribut yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat, warna hitam, nomor polisi KB 6372 JE, dengan nomor rangka: MH1JM2129KK352547 dan nomor mesin: JM21E-2329971 milik Saksi Adi B. anak dari Sabung Alm. Terdakwa lakukan dengan cara menggunakan kunci L yang berukuran kecil untuk merusak gembok yang ada di cakram ban depan,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah gembok yang ada di cakram ban depan rusak, lalu Terdakwa pun melepaskan gembok tersebut. Kemudian Terdakwa pun membobol bagian kunci kontak dengan menggunakan kunci L yang berukuran lebih besar. Setelah kontak sepeda motor tersebut rusak dan sepeda motor dapat Terdakwa nyalakan, Terdakwa pun menaiki sepeda motor tersebut dan langsung pergi meninggalkan tempat Terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor tersebut. Untuk itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa memang benar tindakan Terdakwa tersebut ialah dapat diklasifikasikan sebagai tindakan “membongkar”, namun demikian untuk memenuhi sub unsur “membongkar” tersebut diperlukan relevansi dengan sub unsur sebelumnya, yaitu **“untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau mencapai barang untuk diambilnya”**. Sehingga tindakan membongkar yang dimaksudkan dalam pasal *a quo* ialah **harus ditujukan untuk masuk ke suatu tempat terjadinya kejahatan atau untuk mencapai barang yang akan diambil, bukan merusak barang yang diambil**, sebab hal tersebut jelaslah berbeda. Majelis Hakim berpendapat dengan melakukan tafsir teleologis pada pasal tersebut, bahwa unsur ini adalah unsur yang memberatkan dari suatu pencurian karena didahului oleh tindakan yang merusak untuk masuk atau untuk mencapai barang yang akan diambil, sebagai contoh manakala pelaku pencurian hendak mengambil suatu televisi dan untuk masuk atau mencapai televisi tersebut, pelaku melakukan tindakan pendahuluan dengan cara **memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, dan semua perbuatan tersebut harus ditujukan **untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang akan diambil**;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau mencapai barang untuk diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa meskipun unsur pasal ini tidak terpenuhi seluruhnya, hal tersebut tidak serta merta membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, dikarenakan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) atau pencurian dengan kualifikasi tertentu. Sehingga apabila pemberatan atau kualifikasi tertentu tersebut tidak terbukti, maka hal tersebut tidak membebaskan dari perbuatan pidana pokoknya sebagaimana Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehingga perbuatan pidana pokoknya ialah sebagaimana ketentuan unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum



Pidana, dan oleh karena seluruh ketentuan pidana pokok dari unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah Majelis Hakim pertimbangkan secara komprehensif sebagaimana tersebut di atas. Untuk itu Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan mengenai **Ad.1. “barang siapa”, Ad.2. “mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain”, dan Ad.3. “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap persidangan perkara pidana ialah mencari suatu kebenaran materiil bukan semata-mata mencari kebenaran formil. Sehingga apabila fakta yang terungkap di persidangan berbeda dengan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim dapat memutus kesalahan Terdakwa di luar dari dakwaan Penuntut umum **sepanjang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terbukti.** Kemudian, dalam mengadili dan memutus suatu perkara, Majelis Hakim tidak hanya mengacu kepada surat dakwaan, melainkan juga kepada segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang (vide Pasal 182 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP), Nomor: P-02918479, sepeda motor Honda Tipe D1B02N12L2 A/T, warna Hitam dengan nomor polisi KB 6372 JE, nomor rangka: MH1JM2129KK352547 dan nomor mesin: JM21E-2329971 atas nama Adi.B, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor: 19138166.B, sepeda motor Honda Tipe D1B02N12L2 A/T, warna hitam, dengan nomor polisi KB 6372 JE, nomor rangka: MH1JM2129KK352547 dan nomor mesin: JM21E-2329971 atas nama Adi, 1 (satu) buah kunci L rakitan dengan panjang 10 (sepuluh) cm dan lebar 6 (enam) cm, 1 (satu) buah kunci L rakitan dengan panjang 10 (sepuluh) cm dan lebar 7 (tujuh) cm, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam polos dengan nomor rangka dan nomor mesin yang sudah dihilangkan, masih diperlukan untuk pemeriksaan perkara Nomor 137/Pid.B/2023/PN Stg Maulana Setiawan alias Edo bin Anoi dan perkara Nomor 169/Pid.B/2023/PN Stg atas nama Muhammad Aldi Wijaya bin Hariadi. Maka, cukup beralasan agar dipergunakan untuk pemeriksaan perkara Nomor 137/Pid.B/2023/PN Stg Maulana Setiawan alias Edo bin Anoi dan perkara Nomor 169/Pid.B/2023/PN Stg atas nama Muhammad Aldi Wijaya bin Hariadi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya atas perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga mempermudah jalannya proses persidangan;
- Terdakwa masih sangat muda, sehingga diharapkan ke depannya dapat menjadi pribadi yang lebih baik;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama proses persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik, dan juga sebagai pembelajaran bagi masyarakat secara luas agar tidak melakukan hal-hal yang dilanggar oleh undang-undang, sehingga putusan ini telah mempertimbangkan nilai-nilai filosofis dan sosiologis terhadap keadilan dan kemanfaatan baik bagi Terdakwa, korban dan masyarakat secara luas;

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Raju Pratama bin Dodi Andesva tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP), Nomor: P-02918479, sepeda motor Honda Tipe D1B02N12L2 A/T, warna Hitam dengan nomor polisi KB 6372 JE, nomor rangka: MH1JM2129KK352547 dan nomor mesin: JM21E-2329971 atas nama Adi.B;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor: 19138166.B, sepeda motor Honda Tipe D1B02N12L2 A/T, warna hitam, dengan nomor polisi KB 6372 JE, nomor rangka: MH1JM2129KK352547 dan nomor mesin: JM21E-2329971 atas nama Adi;
 - 1 (satu) buah kunci L rakitan dengan panjang 10 (sepuluh) cm dan lebar 6 (enam) cm;
 - 1 (satu) buah kunci L rakitan dengan panjang 10 (sepuluh) cm dan lebar 7 (tujuh) cm;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam polos dengan nomor rangka dan nomor mesin yang sudah dihilangkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan untuk pemeriksaan perkara Nomor 137/Pid.B/2023/PN Stg Maulana Setiawan alias Edo bin Anoi dan perkara Nomor 169/Pid.B/2023/PN Stg atas nama Muhammad Aldi Wijaya bin Hariadi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rifqi, S.H., M.H., dan Eri Murwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Binsar Charles Manurung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Budi Murwanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa. Persidangan tersebut dilakukan secara *telenconference* (dalam jaringan), yang mana Majelis Hakim, Panitera dan Penuntut Umum bertempat di Pengadilan Negeri Sintang, sedangkan Terdakwa berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sintang.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Muhammad Rifqi, S.H., M.H.

Ttd.

Eri Murwati, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Binsar Charles Manurung, S.H.